

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA EKSIBISIONISME
DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

DELVIKA SAFIRA PANGASTUTI

C100170193

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA EKSIBISIONISME DALAM HUKUM
PIDANA DI INDONESIA**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

DELVIKA SAFIRA PANGASTUTI

C100170193

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hartanto', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.

Hartanto, S.H., M.Hum

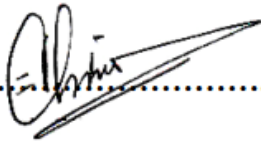
HALAMAN PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA EKSIBISIONISME DALAM HUKUM
PIDANA DI INDONESIA**

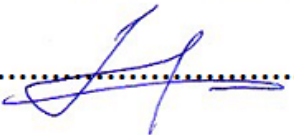
OLEH
DELVIKA SAFIRA PANGASTUTI
C100170193

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa, 03 Agustus 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Dewan Penguji

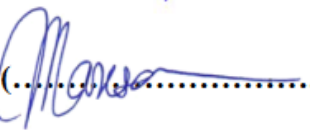
1. Hartanto, S.H., M.Hum
(Ketua Dewan Penguji)

(.....)

2. Dr. Kuswardani, S.H., M.Hum
(Anggota Dewan Penguji I)

(.....)

3. Marisa Kurnianingsih, S.H., MKn
(Anggota Dewan Penguji II)

(.....)



Dekan

Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.

NIP. 196812261993031002 / NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Karanganyar, 03 Agustus 2021

Penulis



DELVIKA SAFIRA P
C100170193

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA EKSIBISIONISME DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap seorang pelaku eksibisionisme menurut hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan sumber data dari buku-buku, peraturan perundang-undangan yaitu KUHP, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan dokumen lain yaitu Putusan Hakim No. 865 K/Pid.Sus/2013. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan serta wawancara dengan anggota Polres Karanganyar guna mengetahui kasus eksibisionisme yang terjadi di wilayah Kabupaten Karanganyar. Analisis data dilakukan dengan meneliti data yang diperoleh kemudian diuraikan dalam bentuk narasi kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori dalam peraturan perundang-undangan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Dari penelitian ini diperoleh bahwa perbuatan eksibisionisme di Kabupaten Karanganyar sering terjadi, perbuatan eksibisionisme termasuk perbuatan melanggar kesusilaan di mana pelaku eksibisionisme dapat dijerat dengan Pasal 281 KUHP, Pasal 10 dan Pasal 36 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Perbuatan tersebut juga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai pada Pasal 44 KUHP karena tidak termasuk dalam kategori gangguan kejiwaan/penyakit yang dijelaskan dalam Pasal 44 KUHP. Upaya penanggulangan perbuatan eksibisionisme ini dapat dilakukan dengan cara preventif maupun represif.

Kata Kunci: eksibisionisme, melanggar kesusilaan, pertanggungjawaban pidana

Abstract

This study aims to determine criminal liability for exhibitionism perpetrators according to Indonesian criminal law. This study uses a normative juridical method with data sources from books, KUHP, UU No. 44 Tahun 2008 regarding pornography and other documents, namely the judge's decision No. 865 K/Pid.Sus/2013. This study uses a qualitative approach, data collection techniques were carried out by means of literature studies and interviews with members of the Karanganyar Police to find out cases of exhibitionism that occurred in the Karanganyar District. Data analysis is carried out by examining the data form of a narrative which is then linked to the theory in the legislation so that answers to the problems in this study are obtained. From this research, it was found that exhibitionism is an act of violating decency where exhibitionism perpetrators can be charged with Pasal 281 KUHP, Pasal 10 dan Pasal 36 UU No. 44 tahun 2008 regarding Pornography. The act can also be held criminally responsible according to Pasal 44 KUHP, because it is not included in the category of mental disorders/ diseases described in Pasal 44 KUHP. Efforts to overcome exhibitionism can be repressive methods.

Keywords: exhibitionism, violate decency, criminal liability

1. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang semakin pesat memberi pengaruh yang cukup besar dalam pola berpikir masyarakat yang nantinya akan mempengaruhi tingkah laku masyarakat, di mana dalam masyarakat pasti terdapat tingkah laku masyarakat yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Salah satu contohnya adalah penyimpangan terhadap norma kesusilaan. Pelecehan seksual merupakan penyimpangan terhadap norma kesusilaan dan tentunya penyimpangan tersebut tidak hanya mengganggu ketentraman diri pribadi seseorang tetapi juga ketentraman dari kelompok masyarakat.

Salah satu kasus pelecehan seksual yang sedang marak terjadi ialah eksibisionisme yang merupakan gangguan rangsangan seksual untuk memamerkan dan mempertontonkan alat kelaminnya kepada orang lain di tempat-tempat umum. Adapun beberapa kasus eksibisionisme yang terjadi di Karanganyar yaitu, di sekitaran kompleks sekolahan dan alun-alun, serta di pinggir jalan. Pelaku selalu mengeluarkan alat kelamin dari celananya untuk dipertontonkan kepada perempuan yang sedang melintas.

Dalam beberapa ketentuan Pasal dan perundang-undangan di Indonesia, Indonesia memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat menjerat pelaku eksibisionisme yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XIV mengatur tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Eksibisionisme dianggap sebagai perbuatan cabul dan melanggar kesusilaan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP Pasal 281, secara *lex specialis* pada Pasal 10 dan Pasal 36 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Sebagaimana diketahui bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dijatuhi hukuman pidana apabila ada kesalahan secara mutlak bagi adanya pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana di atur dalam Pasal 44 KUHP, terjadi kekaburan norma yaitu tidak ada penjelasan lebih rinci mengenai apa yang dimaksud di dalam Pasal 44 KUHP berkaitan dengan orang yang jiwanya terganggu karena penyakit serta orang yang mengalami cacat dalam

pertumbuhannya. Tidak terdapat pembatasan mengenai jenis-jenis gangguan jiwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Kekaburan norma dalam Pasal 44 KUHP ini kemudian berdampak pada hasil putusan –putusan yang dijatuhkan oleh hakim berkaitan dengan kasus esibisionisme, yaitu adanya multitafsir terkait kemampuan bertanggungjawab pelaku esibisionisme yaitu perbedaan putusan hakim dalam kasus esibisionisme.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative, jenis penelitian yang digunakan adalah doktrinal, di mana suatu jenis penelitian hukum yang bersifat perskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai dan norma-norma hukum yang bersumber dari undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi, Putusan No. 865 K/Pid.Sus/2013 dan juga wawancara dengan narasumber mengenai adanya kasus esibisionisme di Kabupaten Karanganyar, dan data sekunder berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah metode penelitian kepustakaan (*library research*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Klasifikasi Eksibisionisme Sebagai Tindak Pidana Dan Pengaturannya Dalam Hukum Positif Indonesia

Eksibisionisme adalah preferensi seksual kepada orang yang tidak dikenal dan tidak menginginkannya dan bahkan perbuatan tersebut bisa dilakukan di hadapan anak-anak. Gangguan ini bisa berawal dari masa remaja dan berlanjut hingga dewasa dan beberapa pelaku esibisionisme ditangkap atas kejahatan lainnya yang melibatkan kontak dengan korbannya.

Adapun beberapa kasus esibisionisme yang terjadi di Kabupaten Karanganyar yaitu diantaranya berdasarkan berita Joglo Semar News pada tahun 2020 tepatnya tanggal 4 bulan September terjadi tindakan esibisionisme di sekitaran kompleks sekolah dan alun-alun kota Karanganyar. Pelaku melancarkan aksinya dengan duduk di trotoar dan langsung memarekan alat vitalnya ketika ada orang lewat, biasanya yang menjadi korban adalah wanita. Kasus lain terjadi di Kecamatan Tasikmadu, Karanganyar, pelaku selalu mengeluarkan alat vitalnya di jalan untuk dipertontonkan kepada perempuan yang sedang sendirian, dan yang baru terjadi tepatnya “tanggal 24 mei 2021 kasus esibisionisme terjadi di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar menurut laman berita Tribun Solo.com aksi tersebut dilakukan oleh seorang pria dengan cara memamerkan alat vitalnya saat sedang mengendarai sepeda motor di jalanan kepada pengendara perempuan yang melintas di ruas jalan Adi Soemarmo.

Terdapat sebuah kasus yang berkaitan dengan analisis yang dipaparkan. Kasus yang terdapat di Mahkamah Agung Nomor: 865K/PID.SUS/2013. Kasus ini mengenai terdakwa bernama Ahmad Darobi yang melakukan tindak pidana pencabulan dan melanggar kesusilaan di depan umum dengan mempertontonkan alat kelaminnya terhadap anak-anak usia 12 tahun. Mahkamah Agung beranggapan bahwa esibisionisme merupakan suatu penyakit gangguan seksual sehingga menurut hakim, terdakwa atas nama Darobi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau dapat dikatakan bahwa esibisionisme termasuk sebagai dasar penghapus pidana.

Syarat untuk menentukan perbuatan itu dianggap sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah : Harus ada perbuatan manusia, Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum, Perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.

Penulis menyimpulkan bahwasannya untuk memberikan pidana (pidana) terhadap seseorang diperlukan adanya syarat yaitu; *yang pertama*, harus ada kesalahan dalam diri si pelaku, termasuk juga masalah pertanggungjawaban pidana pada diri si pelaku; *kedua*, perbuatan itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum di mana perbuatan tersebut juga dilarang dalam undang-undang dan diancam pidana terhadap pelaku. Untuk mengetahui apakah perbuatan dalam sebuah peristiwa hukum adalah tindak pidana dapat dilakukan analisis apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam sebuah ketentuan pasal hukum pidana tertentu. Untuk itu harus diadakan penyesuaian atau percocokan (bagian-bagian/kejadian-kejadian) dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur delik yang didakwakan. Jika ternyata sudah cocok maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana maka terhadap perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada pelakunya, namun jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi.

Eksibisionisme dianggap sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan, namun walaupun kata eksibisionisme belum disebutkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, perbuatan eksibisionisme mengandung unsur cabul. Perbuatan cabul digolongkan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan, perbuatan cabul biasanya ditunjukkan untuk perbuatan-perbuatan tidak senonoh yang tidak bisa menimbulkan kehamilan. Perbuatan cabul yang menunjukkan perbuatan eksibisionisme diatur dalam Pasal 281 KUHP yang berbunyi:

“diancam dengan pidana penjara paling lama dua taun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah : Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan.”

Berdasarkan pasal 281 KUHP untuk tindak pidana terhadap kesusilaan dapat dilakukan pidana terhadap pelakunya apabila memenuhi unsur-unsur yaitu :

a. Barang siapa

Yang dimaksud barangsiapa adalah orang yang terbukti telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 KUHP, maka orang tersebut dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana kesusilaan.

b. Dengan sengaja

Seseorang sudah dapat dikatakan sengaja melakukan perbuatan pidana jika saat berbuat orang tersebut mengetahui atau menyadari serta meninsyafi bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Kesengajaan merupakan kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang.

c. Terbuka (di depan umum)

Disebut sebagai terbuka atau di tempat umum tidak disyaratkan diketahui oleh si petindak, yang penting ialah apakah umum dapat melihat/mendengar dari tempat lain atau tempat itu atau apakah umum dapat datang ke tempat itu, dan kemudian dalam rangka penerapan pada Pasal ini apakah orang lain tersinggung perasaan malunya, timbul rasa jijiknya atau terangsang karenanya. Jadi pembuktian mengenai hal ini ialah apakah keterbukaan itu sesuai dengan kenyataan pada waktu itu.

d. Merusak/melanggar kesusilaan

seseorang dapat dikatakan merusak/melanggar kesusilaan apabila perbuatan tersebut telah melanggar kehormatan di muka umum dengan hal-hal yang bersangkutan dengan seksual (kekelaminan) yang berupa mempertontonkan alat kelamin atau memperlihatkan diri dengan tanpa busana di tempat umum atau secara terbuka, sepasang suami istri yang melakukan perbuatan cabul di tempat umum, dan sepasang muda mudi yang berpeluk-pelukan di muka umum sehingga merangsang nafsu birahi bagi orang yang melihatnya, dimana hal-hal tersebut mengakibatkan timbulnya perasaan malu, jijik, terkejut dan terangsanya nafsu biarahi orang lain.

Pasal 36 UU Pornografi menunjuk pada perbuatan yang sama dalam Pasal 10 UU pornografi yang merumuskan sebagai berikut :

“setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukkan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan atau yang bermuatan pornografi lainnya”

Apabila rumusan tindak pidana Pasal 10 UU Pornografi dirinci, terdapat unsur-unsur sebagai berikut : Unsur setiap orang, Suatu perbuatan yang dilarang yaitu perbuatan mempertontonkan, Objeknya diri sendiri atau orang lain yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan atau yang bermuatan pornografi lainnya, Dalam pertunjukan atau di muka umum.

Berdasarkan uraian Penulis diatas, Penulis berpendapat bahwa :

Unsur objektif dari perbuatan esibisionisme memang telah terbukti yaitu dengan adanya tindakan seseorang yang bertentangan dengan hukum dan juga adanya kausalitas, yakni adanya sebab dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku esibisionisme. Ini juga memenuhi tiga syarat pertama perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana, yaitu adanya perbuatan orang, perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum, dan perbuatan tersebut dilarang dan diancam oleh suatu undang-undang.

Ketelanjangan dari perilaku esibisionisme merupakan pelanggaran terhadap norma kesusilaan, maka apabila mengkaitkan tindakan tersebut ke dalam ketentuan hukum mengenai norma kesusilaan, tindakan tersebut telah memenuhi unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 281 KUHP, Pasal 10 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Sebagaimana disebutkan bahwa Pasal-Pasal tersebut mengatur mengenai kejahatan melanggar kesusilaan. Dalam Pasal 281 KUHP seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tindakan esibisionisme dilakukan oleh seseorang dengan sengaja dalam artian ia menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar kesusilaan.

Berdasarkan rumusan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, walaupun tidak secara jelas dan langsung disebutkan kata esibisionisme, namun secara jelas rumusan dalam Pasal tersebut sama dengan

unsur-unsur dalam perilaku esibisionisme yaitu “Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, dipidana dengan penjara”. Jadi jelaslah bahwa esibisionisme masuk dalam rumusan Pasal ini karena telah mengandung unsur ketelanjangan jadi perilaku esibisionisme merupakan suatu tindak pidana.

Dalam hal esibisionisme dilakukan terhadap anak di bawah umur maka juga dapat dikatakan melanggar ketentuan Pasal 290 ayat (2) KUHP yang berbunyi *“barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin”* dan secara *lex specialis* melanggar ketentuan perundang-undangan No 35 Tahun 2014 Pasal 76E yang berbunyi *“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul”*

3.2 Penegakan Hukum Pidana Dalam Hal Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksibisionisme

Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu untuk suatu proses pidana dan ppidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah: tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi.

Pengekan hukum menurut teori Friedman mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum dalam tahap perumusan esibisionisme perlu dikaji mengenai:

Pengertian esibisionisme, Eksibisionisme dikategorikan sebagai perbuatan cabul, yang mana perbuatan cabul didefinisikan sebagai semua perbuatan yang melanggar kesopanan adalah perbuatan cabul termasuk di dalamnya perbuatan persetubuhan di luar pekawinan. Eksibisionisme termasuk ke dalam golongan

pelecehan seksual yang juga merupakan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dengan sesuainya unsur-unsur dari perilaku esibisionisme dengan unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan beberapa Pasal yang mengatur mengenai perbuatan kejahatan terhadap kesusilaan, seperti pada Pasal 281 KUHP Dan secara *lex specialis* di jelaskan dalam Pasal 10, dan 36 UU No. 44 tahun 2008 tentang pornografi.

Dalam rumusan Pasal tersebut terlihat bahwa perilaku yang terdapat pada definisi esibisionisme walaupun tidak secara langsung disebut esibisionisme tetapi unsur-unsur dari esibisionisme telah dituliskan dalam rumusan Pasal tersebut di atas yaitu: Perbuatan terbuka melanggar kesusilaan dengan cara mempertontonkan organ vitalnya, Perbuatan tersebut dengan sengaja dilakukan di tempat umum dengan tujuan agar dilihat orang lain, Mengandung unsur ketelanjangan dengan mempertontonkan alat kelaminnya tersebut.

Dalam hal bagaimana esibisionisme dapat dipertanggungjawabkan pidana. Mengenai ketentuan bertanggungjawab diatur dalam Pasal 44 KUHP tentang kemampuan bertanggungjawab. Eksibisionisme adalah kecenderungan kompulsif untuk mempertontonkan bagian-bagian tubuh, misalnya alat kelamin dengan tujuan untuk mendapatkan kegairahan dan kepuasan seksual. Eksibisionisme ini didasarkan oleh beberapa faktor yaitu diantaranya gangguan kepribadian antisosial, penyalahgunaan alkohol, dan kecenderungan pedofilia, selain itu faktor yang terkait adalah mengalami pelecehan seksual dan emosional pada masa kanak-kanak, atau kesenangan seksual di masa kecil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa esibisionisme tidaklah termasuk ke dalam ketentuan gangguan dalam pasal 44 KUHP, gangguan yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP adalah gangguan kejiwaan atau gangguan yang berhubungan kemampuan kejiwaan seseorang dalam berpikir dan berperilaku, di mana pelaku tidak lagi mampu berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendaknya sendiri. Contoh dari gangguan kejiwaan ini adalah idiot atau down syndrom, sedangkan esibisionisme adalah gangguan seksual yang terhadap

pelakunya masih bisa mengontrol dirinya sendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa esibisionisme adalah perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Dalam RUU-KUHP Ketentuan yang dapat menjerat perilaku esibisionisme dalam RUU-KUHP 2019, yakni diatur dalam Bab XV tentang Tindak Pidana Kesusilaan Bagian Kesatu mengenai Kesusilaan di Muka Umum dapat dilihat dalam Pasal 412 Bab XV RUU-KUHP. Dan bagian kelima mengenai perbuatan cabul dapat dilihat dalam Pasal 420 sampai dengan Pasal 428. Istilah esibisionisme belum dimuat dalam penjelasan RUU-KUHP namun penjelasan mengenai keadaan-keadaan seperti apa seorang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan yang tidak dijelaskan pada Pasal 44 KUHP, telah ditulis dalam penjelasan RUU-KUHP 2019 pada penjelasan Pasal 38.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : Perbuatan esibisionisme merupakan tindak pidana karena rumusan dalam Pasal-Pasal yang telah ditentukan yaitu Pasal 281 KUHP, Pasal 36, dan Pasal 10 Undang-Undang No. 4 Tahun 2008 tentang Pornografi sesuai dengan unsur-unsur perilaku esibisionisme, yaitu berupa suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan sengaja merusak kesopanan dengan cara memamerkan alat kelaminnya (ketelanjangan) di depan umum.

Penegakan hukum dalam hal pertanggungjawaban tindak pidana esibisionisme Pada penegakan hukum tahap formulasi esibisionisme merupakan suatu tindak pidana yang mana unsur-unsur dalam perilaku esibisionisme masuk ke dalam rumusan Pasal 281 KUHP mengenai kejahatan yang melanggar kesusilaan, Pasal 10, dan Pasal 36 UU Pornografi. Dalam hal pertanggungjawaban esibisionisme menurut rumusan Pasal 44 KUHP, esibisionisme tidak termasuk gangguan kejiwaan seperti yang dikategorikan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP,

eksibisionisme merupakan gangguan seksual yang pada pelaku masih menyadari perbuatannya dan masih dapat mengontrol perbuatan tersebut, sehingga esibisionisme dapat dipertanggungjawabkan pidana.

4.2 Saran

Meskipun esibisionisme bukan merupakan suatu penyakit jiwa melainkan gangguan seksual namun alangkah baiknya jika terhadap pelaku esibisionisme tidak hanya dilakukan pemenjaraan tetapi juga terapi maupun pengobatan dari psikolog karena ada kemungkinan bahwa pelaku akan mengulangi perbuatan yang sama setelah bebas dari penjara karena ia belum bisa mengontrol perbuatan tersebut agar tidak terulang perbuatan esibisionisme ini.

Harus ada pengaturan yang jelas mengenai tindak pidana esibisionisme serta perlunya kerjasama antara penegak hukum dan ahli-ahli di bidang lainnya di dalam menerapkan aturan hukum. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi kekeliruan atau perbedaan pendapat di dalam menyelesaikan kasus tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori, Kelik, Natangsa. (2014). *Pedoman Penyusunan Skripsi*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ariman, Rasyid, Fahmi Raghieb. (2016). *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.
- Handayani, Sri Sumi. (2020). *Lelaki Eksibisionisme Berulah di Depan Kantor Bupati Karanganyar*, <https://www.solopos.com/hii-lelaki-eksibisionis-berulah-di-depan-kantor-bupati-karanganyar-1079244> diakses pada tanggal 8 oktober 2020
- Moeljatno. (1982). *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Kitab Undang-Undang Hukum pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Saputra, Andi. (2014). *Pamerkan Alat Kelamin, Darobi Tak Dipidana Karena Idap Eksibisionisme*, <https://news.detik.com/berita/d-2459241/pamerkan-alat-kelamin-darobi-tak-dipidana-karena-idap-eksibisionisme>, diakses pada tanggal 20 februari 2021

Sudaryono, Natangsa Surbakti. (2005). *Hukum pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornograf

Wahyudi, Tri Selamat, 2021, Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia, Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 1